



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Kepala Balai Besar/ Balai/Loka Laboratorium
3. Para Kepala Balai/Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/A/46899/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BALAI BESAR/ BALAI/ LOKA LABORATORIUM
DAN BALAI/LOKA PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023**

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan, perlu dilakukan penetapan tanggal *cut off* anggaran dan langkah-langkah persiapan penyesuaian anggaran satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Balai Besar/ Balai/Loka Laboratorium dan Balai/Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka persiapan penyesuaian anggaran satuan kerja terdampak penataan organisasi dan tata kerja.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 532);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 635);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 636);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 637);
9. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.07/A/45197/2023 hal Pelaksanaan Inventarisasi dalam rangka Likuidasi;

Sehubungan hal tersebut disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Balai Besar/ Balai/Loka Laboratorium, dan Pimpinan Balai/Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. *Cut off* atas pelaksanaan anggaran terhadap perubahan klasifikasi dan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yaitu tanggal **31 Desember 2023**.
2. Menyelesaikan kegiatan pelaksanaan anggaran atas beban DIPA satuan kerja baik satuan kerja PNBK maupun BLU pada sebelum maupun setelah waktu *cut off* dimulainya proses likuidasi sampai dengan proses likuidasi selesai.

3. Melakukan langkah-langkah persiapan dan pengadministrasian dalam hal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran sebelum *cut off* anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Langkah-langkah persiapan pelaksanaan *cut off* anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pembina, Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, dan Biro Organisasi Sumber Daya Manusia untuk penyiapan proses administrasi.
6. Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dalam hal ini Inventarisasi BMN yang dituangkan ke dalam Berita Acara (BA) Inventarisasi dan menindaklanjuti hasil Inventarisasi BMN sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat tanggal **31 Desember 2023**.
7. Melaksanakan Likuidasi setelah **Laporan Keuangan (LK) Tahunan Tahun Anggaran (TA) 2023 Audited dan sebelum Laporan Keuangan (LK) Semester I TA 2024** yang dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Likuidasi.
8. Menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, serta melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 31 Desember 2023.

Demikian surat edaran ini disusun untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran; dan
6. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/46899/2023
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BALAI
BESAR/ BALAI/ LOKA LABORATORIUM
DAN BALAI/LOKA PENGAMANAN ALAT
DAN FASILITAS KESEHATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2023

LANGKAH – LANGKAH PERSIAPAN PELAKSANAAN *CUT OFF* ANGGARAN
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA BALAI
BESAR/ BALAI/ LOKA LABORATORIUM DAN BALAI/LOKA PENGAMANAN ALAT
DAN FASILITAS KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Sehubungan dengan *cut off* anggaran atas perubahan klasifikasi dan organisasi dan tata kerja pada Balai Besar/ Balai/Loka Laboratorium dan Balai/Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka langkah-langkah persiapan *cut off* anggaran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran
 - a. Melakukan koordinasi anggaran antara satuan kerja dengan unit eselon I untuk tahun anggaran 2024 dan perpindahan alokasi target dan belanja TA 2024 dengan Biro Perencanaan dan Anggaran.
 - b. Menyusun perencanaan target dan belanja TA 2025 sesuai dengan perubahan nomenklatur yang ditetapkan.
 - c. **Bagi satuan kerja BLU** yang mengalami pengintegrasian dengan satuan kerja PNBP, memastikan ketersediaan anggaran untuk operasional satuan kerja yang bergabung TA 2024.
2. Pelaksanaan anggaran
 - a. Tetap melakukan layanan dan pungutan PNBP sesuai dengan PP 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atau regulasi lain yang mengatur sampai dengan tanggal *cut off* 31 Desember 2023.
 - b. KPA mempertanggungjawabkan rekening satuan kerja dengan melakukan hal-hal berikut pada saat *cut off*.

- 1) Kas pada Bendahara Penerimaan dilakukan penihilan atau penyetoran ke Kas Negara.
 - 2) Kas pada Bendahara Pengeluaran (RM) untuk UP/tuP dilakukan penihilan, sisa yang tidak terserap disetor ke Kas Negara.
 - 3) Kas atas potongan pajak yang belum disetor di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan segera untuk disetor ke Kas Negara.
 - 4) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan hak pihak ketiga, segera dibayarkan.
- c. Melakukan pergantian referensi rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan.
 - d. Menyelesaikan seluruh pekerjaan kerja sama/ kontrak di tahun 2023 sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun 2024.
 - e. Pencatatan penerimaan PNBPN dengan nomenklatur baru pada aplikasi SIMPONI dimulai tanggal **1 Januari 2024**.
 - f. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset dan kewajiban yang ada untuk dilakukan pemindahan data.
 - g. Melakukan pendataan dan pengadministrasian terhadap pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja.
 - h. **Bagi satuan kerja PNBPN**, mempersiapkan izin penggunaan sebagai satuan kerja dengan nomenklatur baru.
 - i. **Bagi satuan kerja PNBPN** yang mengalami pengintegrasian dengan satuan kerja BLU, menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan rekening hingga masa *cut off* dan berkoordinasi dengan satuan kerja BLU untuk mekanisme pengelolaan keuangan pasca *cut off*.
 - j. **Satuan kerja BLU** yang mengalami pengintegrasian dengan satuan kerja PNBPN, mempersiapkan mekanisme pengelolaan keuangan, pembukaan rekening pengeluaran untuk operasional dan penunjukan bendahara pengeluaran pembantu jika diperlukan.
 - k. **Bagi satuan kerja BLU** yang mengalami pengintegrasian dengan satuan kerja PNBPN, untuk mengevaluasi *job value* pegawai satuan kerja PNBPN agar dapat diperhitungkan remunerasinya.
3. Integrasi dan Tarif Layanan
 - a. Memastikan layanan kepada masyarakat tetap berkelanjutan.
 - b. Unit eselon I melakukan koordinasi dan mengevaluasi terhadap layanan-layanan yang terdapat pada unit pelaksana teknis sesuai dengan penyesuaian tugas pokok dan fungsi, serta menetapkan standar layanan.

- c. **Bagi satuan kerja BLU**, detail integrasi layanan dan perubahannya dituangkan dalam Dokumen Perencanaan yaitu Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.
 - d. **Bagi satuan kerja PNBP**, segera menyusun perubahan tarif layanan PNBP untuk mengakomodasi perubahan layanan dan/atau layanan baru.
 - e. **Bagi satuan kerja BLU**, mengevaluasi dan mengidentifikasi atas layanan dan tarif layanan baru apakah tarif layanan yang berlaku sudah mencakup seluruh layanan baru. Atas perubahan/penambahan layanan, Pemimpin BLU segera mengajukan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri Kesehatan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan.
4. Penetapan Status BLU
- a. Untuk mempertahankan status BLU, Satuan kerja BLU segera mengajukan perubahan nomenklatur kepada Unit Eselon I Pembina untuk dapat diusulkan perubahan nomenklatur BLU dengan Surat Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, Biro Keuangan dan BMN.
 - b. Usulan perubahan nomenklatur dilengkapi dengan dokumen administratif BLU yang sudah disesuaikan perubahan tugas pokok dan fungsi. Dokumen yang dilampirkan yaitu Rencana Strategis Bisnis Tahun 2024-2028, Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimum, Laporan Keuangan Pokok Tahun 2022 (*Audited*) dan realisasi Semester I, Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022 atau Surat Pernyataan Bersedia Diaudit secara Independen, dan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Bersedia Meningkatkan Kinerja. (mengacu pada PMK 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum).
5. Penyusunan IKT
- Satuan kerja BLU melakukan penyesuaian atas usulan IKT tahun 2024 atas perubahan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003